



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 29/PMK.04/2008

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,
PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG,
SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK
MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, diberikan pembebasan bea masuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBAAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pasal 2

Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang impor berupa :

- a. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- b. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan barang yang digunakan oleh lembaga kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau Lembaga Sandi Negara.
- (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah barang dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang bagi keperluan industri pertahanan dan keamanan negara, termasuk suku cadangnya.
- (2) Barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 5

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diimpor oleh :
 - a. lembaga kepresidenan;
 - b. Departemen Pertahanan;
 - c. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Badan Intelijen Negara; atau
 - f. Lembaga Sandi Negara.
- (2) Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, berdasarkan perjanjian kerjasama dengan lembaga kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau Lembaga Sandi Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diimpor oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan/atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, berdasarkan perjanjian kerjasama dengan industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan melampirkan :
- dokumen pelengkap pabean *yang dipersyaratkan seperti invoice, bill of lading/airway bill, serta packing list;* dan
 - surat kontrak kerja atas pengadaan barang yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam surat kontrak kerja tidak meliputi pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, apabila diimpor oleh pihak ketiga.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
- Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dalam hal diimpor oleh lembaga kepresidenan;
 - Direktur Jenderal Material, Fasilitas dan Jasa atau Direktur Pengadaan dalam hal barang diimpor oleh Departemen Pertahanan;
 - Asisten Logistik atau Wakil Asisten Logistik Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia dalam hal barang dan bahan diimpor oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 - Deputi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Logistik dalam hal barang dan bahan diimpor oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Sekretaris Utama atau Direktur Logistik Kepala Badan Intelijen Negara dalam hal barang diimpor oleh Badan Intelijen Negara;
 - f. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara dalam hal barang diimpor oleh Lembaga Sandi Negara.
- (3) Surat Permohonan harus mencantumkan uraian barang dan nomor daftar barang sebagaimana ditetapkan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri memberikan keputusan mengenai pembebasan bea masuk dimaksud.

Pasal 7

Dalam hal impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tidak termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan :
- a. dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan seperti *invoce, bill of lading/airway bill, serta packing list*; dan
 - b. perjanjian kerjasama dengan Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan/atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan :
- a. dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan seperti *invoice, bill of lading/airway bill, serta packing list*;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. surat kontrak kerja atas pengadaan barang yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam surat kontrak kerja tidak meliputi pembayaran bea masuk, apabila diimpor oleh pihak ketiga; dan
- c. perjanjian kerjasama antara industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan/atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan pembebasan disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk.
- (3) Surat keputusan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian jumlah, jenis dan nilai pabean dari barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan ditolak, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 139/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Termasuk Suku Cadang Dan Perlengkapan Militer Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Diperuntukkan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku kecuali terhadap permohonan yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, maka diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini;
- b. sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 139/ KMK.05/ 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Termasuk Suku Cadang Dan Perlengkapan Militer Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Diperuntukkan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara, diselesaikan berdasarkan ketentuan tersebut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2008

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMO 29 /PMK.04/2008
TENTANG PEMBEASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN
KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG
DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK
MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN
LEMBAGA KEPRESIDENAN**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
1	2	3
1	Kendaraan Dinas Khusus Kepresidenan	(a) Helikopter; (b) Pesawat terbang; (c) Mobil kepresidenan; (d) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29 /PMK.04/2008
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN
KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG
DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK
MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN	
		1	2
I. Alat Utama			
1	Kendaraan Khusus/Tempur	(a) Tank; (b) Panser; (c) Kendaraan angkut tank; (d) Kendaraan penarik meriam; (e) Kendaraan patroli khusus; (f) Truk/bagian dari truk tempur, angkut pasukan, angkut logistik dan angkut hewan; (g) Kendaraan penarik radar; (h) Kendaraan komando; (i) Kendaraan taktis (Rantis); (j) Kendaraan penarik peluru kendali; (k) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.	
2	Senjata	(a) Infantri, Artilleri, Kavaleri; (b) Senjata Peluru Kendali; (c) Sistem Senjata Udara; (d) Sistem Senjata Kapal.	
3	Amunisi	(a) Infantri, artilleri, kavaleri; (b) Ranjau, bom, roket, peluru kendali berikut peluncurnya; (c) Bahan peledak amunisi, peralatan arsenal; (d) Terpedo, amunisi sista udara, amunisi senjata khusus, amunisi kaliber kecil.	
4	Pesawat Terbang	(a) Fixed Wings, Rotary Wings; (b) Pesawat tanpa awak.	
5	Alat Berat	(a) Fuel Tank Truck, Dump Truck, Trailer, Shop Maintenance Truck; (b) Dozer, Crane, Motor Grader, Wheel Loader, Wheel Roller; (c) Rock Crusher, Mixer; (d) Pontoon Brigde, Bailey Bridge; (e) Excavator, Bachoe Loader, Front Loader, Finisher, Molen; (f) Forklift, Farm Tractor; (g) Perkakas/unit penjernih air.	
6	Penjinak Bahan Peledak	(a) Metal Detector; (b) Demolition Set; (c) Kendaraan Penjinak Ranjau.	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

7	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkappengendalian huru-hara, perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan keamanan kerja, perlengkapan pendakian gunung; (d) Perlengkapan perang nubika; (e) Kompas, Teropong, Kendali Tembak; (f) Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, Crash Helmet.
8	Radar	(a) Radar darat, radat laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin.
9	Kapal	Kapal Atas Air dan Kapal Bawah Air.

II. Alat Pendukung

1	Peralatan Fasilitas Pangkalan (Statis dan mobile)	(a) Peralatan Dock Kapal, Peralatan Refuiling Unit, Flow meter, Peralatan Tambat; (b) Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran; (c) Floating Crane, Peralatan Bengkel; (d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang; (e) Mesin Pembangkit Kapal, Peralatan Angkat dan Angkut; (f) Ground Support Equipment, Runway Sweeper; (g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, flood light; (h) Arresting Barrier, Pump; (i) Peralatan SAR.
2	Komunikasi dan Navigasi	(a) Jamming, Directing Finder, Transceiver, Repeater; (b) Faximile, Telex, Telegraph, Cryptograph; (c) Peralatan Navigasi, Peralatan Global Position System (GPS) Darat, GPS Laut dan PGS Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus; (e) Alat deteksi bawah air; (f) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), Radio Microwave Link; (g) Kamera Surveillance, perlengkapan elektronik RDF (Stationer, Transportable, Portable); (h) Alat deteksi dan surveillance lainnya; (i) Central Battery, Local Battery (Telephone System); (j) Generating Set, Alat Ukur, Directing Finder; (k) Processor/Bilik Hitung tekan (Peralatan Radar), Multiplexer, Scrambler; (l) Echo Sounder; (m) Speed Log, Epirp, FSK (Frequency Shift Keyer); (n) Gyrocompass; (o) Tiang Antena.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3	Peralatan Survey dan Pemetaan	(a) Peralatan Hidrografi, Topografi; (b) Peralatan Survei dan Pemotretan Udara; (c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.
4	Peralatan Kesehatan	(a) Peralatan Kedokteran; (b) Peralatan Produksi Farmasi.
5	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin; (c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal, dan Identifikasi; (d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab Avionic; (e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.
6	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator; (b) Alat instruksi alut; (c) Alat demonstrasi.
7	Peralatan Publikasi	(a) Technical order, manuals, services bulletin; (b) Buku besar pembedaan; (c) Peta navigasi.
8	Kendaraan bermotor	(a) Kendaraan unit kesehatan; (b) Kendaraan patroli beroda dua dengan kapasitas silinder di atas 350 CC; (c) Kendaraan angkut truck;
9	Kendaraan atas air	(a) Sekoci pendarat; (b) Sekoci Karet; (c) Landing Craft Vehicle Personel (LCVP), Landing Craft Machine; (d) Hidrofoil.
10	Hewan Khusus	(a) Anjing; (b) Kuda; (c) Burung merpati.

III. Bahan Pendukung

1	Minyak Pelumas	Minyak pelumas dan grease non Pertamina untuk alat utama dan alat pendukung.
2	Zat Kimia	(a) Cat, cairan pelapis, pembersih dan pelindung untuk alat utama dan alat pendukung; (b) Cairan dan gas untuk keperluan sistem pendingin; (c) Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan laboratorium; (d) Zat kimia (aditive) untuk pencampur bahan bakar dan pelumas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IV. Suku Cadang

1	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang kendaraan tempur; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang penjinak bahan peledak; (f) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (g) Suku cadang radar; (h) Suku cadang rudal.
2	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (statis dan mobile); (b) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (c) Suku cadang peralatan survei dan pemetaan; (d) Suku cadang peralatan kesehatan; (e) Suku cadang peralatan laboratorium; (f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi; (g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor; (h) Suku cadang alat musik dan suku cadang perlengkapan hewan khusus.

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29 /PMK.04/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
1	2	3
I. Alat Utama		
1	Kendaraan Khusus	(a) Armour Personal Carrier; (b) Disaster Accident and Rescue Engineering Vehicle (DARE-V); (c) Mobil penjinak ranjau/bahan peledak; (d) Traffic Accident Squad (TAS); (e) Kendaraan water canon; (f) Kendaraan dakhura; (g) Kendaraan labfor lapangan; (h) Kendaraan lab identifikasi lapangan; (i) Kendaraan crime squad/kendaraan wanteror; (j) Kendaraan tahanan; (k) Kendaraan komando yang dipergunakan untuk operasional Kapolri, Korp Brimob, dan Kasatwil.
2	Senjata Api	(a) Senjata genggam, senjata laras panjang/ bahu, senjata pinggang; (b) Senjata mesin, senjata kapal patroli; (c) Senjata peluncur, pelontar, pelumpuh; (d) Senjata laras licin; (e) Louncher granat, gas air mata; (f) Senjata Isyarat.
3	Amunisi	(a) Amunisi kaliber kecil; (b) Mesiu; (c) Granat gas air mata, peluru gas air mata; (d) Peluru karet, pyroteknik, anak peluru, peluru penabur; (e) Bahan peledak, peralatan arsenal; (f) Sumbu-sumbu peledak.
4	Pesawat Terbang	(a) Fixed Wings, Rotary Wings; (b) Pesawat Latih; (c) Glider, parasut dan sarana bantuan darat (ground support equipment).
5	Penjinak Bahan Peledak	(a) Metal Detector; (b) Demolition Set; (c) Explosive Detector; (d) Bom Basket, Bom Blanket; (e) Robot Jihandak, Boom Tool Kit serta peralatan dan kelengkapan penjinak sejenis lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pengendalian huru hara, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan perang nubika; (d) Kompas, teropong, kendali tembak; (e) Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, Crash Helmet; (f) Perlengkapan Dakhura, Perlengkapan Khusus Jihandak, Perlengkapan Khusus Anti Radiasi; (g) Perlengkapan SAR Darat/Gunung, Perlengkapan SAR Air/Laut; (h) Perlengkapan khusus deteksi narkoba dan perlengkapannya; (i) Perlengkapan pasukan khusus, Mobile Security, Barrier.
7	Radar	(a) Radar darat, radat laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin.
8	Kapal	(a) Kapal untuk pergeseran pasukan; (b) Kapal patroli kelas A, B dan C; (c) Alat apung lainnya.

II. Alat Pendukung

1	Peralatan Fasilitas Pangkalan (Statis dan mobile)	(a) Peralatan Dock Kapal, Peralatan Refuilling Unit, Peralatan Tambat; (b) Pemadam Kebakaran; (c) Floating Crane; (d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang; (e) Mesin pembangkit kapal, peralatan angkat dan angkut; (f) Ground Support Equipment, Runway Sweeper; (g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, flood light; (h) Arresting Barrier, Pump.
2	Komunikasi dan Navigasi	(a) Alat deteksi di bawah air; (b) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), Radio Microwave Link; (c) Camera Surveillance, Perlengkapan Elektronik RDF (Stationer, Transportable Portable); (d) Central Battery, Local Battery (Telephone System); (e) Generating Set, Alat Ukur, Directing Finder; (f) Processor/Bilik Hitung Tekan (Peralatan Radar), Multiplexer, Scrambler; (g) Echo Sounder; (h) Speed Log, Epirp, FSK (Frequency Shift Keyer); (i) Gyrocompass; (j) Mobile Phone Detection/Intercept; (k) Wall Monitoring Equipment; (l) Tiang Antenna.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3	Peralatan Survey dan Pemetaan	(a) Peralatan Topografi, Peralatan Survey Dan Pemotretan Udara; (b) Peralatan Grafika; (c) Kamera bawah air.
4	Peralatan Kesehatan	(a) Peralatan Kedokteran; (b) Peralatan Produksi Farmasi.
5	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia; (c) Lab Mesin; (d) Lab Kesehatan; (e) Lab Photographi Kepolisian, Lab Kriminal dan Identifikasi; (f) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar; (g) Lab Avionic, Lab Presisi, Lab Kapal.
6	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator, Alat Instruksi Alut; (b) Alat Demonstrasi.
7	Peralatan Publikasi	(a) Technical order, services bulletin; (b) Buku Besar Pembedaan; (c) Peta Navigasi.
8	Kendaraan bermotor	(a) Kendaraan unit kesehatan; (b) Kendaraan patroli beroda 4 (empat). (c) Kendaraan patroli Beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder di atas 350 CC; (d) Kendaraan angkut truck; (e) Kendaraan angkut satwa.
9	Kendaraan atas air	(a) Sekoci pendarat; (b) Perahu karet; (c) Landing Craft Vehicle Personel (LCVP); (d) Landing Craft Machine (LCM); (e) Hidrofoil.
10	Hewan Khusus	(a) Anjing; (b) Kuda; (c) Burung merpati.
III. Bahan Pendukung		
1	Minyak Pelumas	Minyak pelumas dan grease non Pertamina untuk kendaraan taktis, pesawat terbang, kapal dan kendaraan khusus lainnya.
2	Bahan Pembuatan SIM, STNK, dan BPKB	Peralatan yang diperlukan untuk pendukung pembuatan SIM, STNK dan BPKB.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IV. Suku Cadang

1	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang kendaraan taktis; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang alut intel dan sandi; (f) Suku cadang penjinak bahan peledak; (g) Suku cadang perlengkapan perorangan/lapangan; (h) Suku cadang radar.
2	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (statis dan mobile); (b) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (c) Suku cadang peralatan survei dan pemetaan; (d) Suku cadang peralatan kesehatan; (e) Suku cadang peralatan laboratorium; (f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi; (g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor; (h) Suku cadang alat musik; (i) Suku cadang perlengkapan hewan khusus.

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR
KEPERLUAN BADAN INTELIJEN NEGARA**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
1	2	3
I. Alat Utama		
1	Senjata	(a) Senjata genggam; (b) Senjata laras panjang; (c) Senjata pinggang; (d) Senjata isyarat.
2	Amunisi	Amunisi untuk senjata genggam, senjata laras panjang, senjata pinggang dan senjata isyarat.
3	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan keamanan kerja; (d) Kompas, Teropong, Kendali Tembak; (e) Jaket/rompi anti peluru.
4	Komunikasi dan Navigasi	(a) Jamming, Directing Finder, Transceiver, Repeater; (b) Facsimile, Telex, Telegraph, Cryptograph; (c) Peralatan Navigasi, Peralatan Global Position System (GPS) Darat, GPS Laut dan PGS Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus.
II. Alat Pendukung		
1	Peralatan Survey dan Pemetaan	(a) Peralatan Hidrografi, Topografi; (b) Peralatan survei dan Pemotretan Udara; (c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.
2	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin; (c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal dan Identifikasi; (d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab Avionic; (e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.
3	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator; (b) Alat Demonstrasi.
4	Peralatan Publikasi	(a) Technical order, services bulletin; (b) Buku Besar Pembedaan; (c) Peta Navigasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

III. Bahan Pendukung		
1	Zat Kimia	Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan laboratorium.
IV. Suku Cadang		
1	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang senjata dan amunisi; (b) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (c) Suku cadang radar.
2	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (b) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan; (c) Suku cadang peralatan laboratorium; (d) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi.

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29 /PMK.04/2008
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN
KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG
DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK
MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
1	2	3
I. Peralatan Sandi		
1	Mesin Sandi	(a) Berbasis Data; (b) Berbasis Voice meliputi radio dan telepon (desk phone dan mobile phone); (c) Berbasis teks/fax
2	KDC NDA	Alat pembangkit kunci/random key generator
3	KDC SA	Alat pendistribusi kunci
II. Peralatan Kripto Analisis		
1	Alat Monitoring	Alat untuk memantau komunikasi melalui radio, telepon, internet, satelit yang digunakan sebagai alat bantu analisis sinyal.
2	Alat Traffic Analyst	Alat untuk mengamati lalu lintas data pada jaringan internet.
3	Code Breaker Super Computer	Alat bantu untuk menyelesaikan perhitungan dalam skala besar yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer biasa.
III. Alat Pendukung Utama		
1	Counter-surveillance	(a) Alat untuk mendeteksi bahan-bahan semikonduktor pada tempat-tempat tertentu; (b) Alat untuk mendeteksi gelombang radio yang terpancarkan; (c) Alat untuk menangkap/mencari frekuensi radio dengan frekuensi tertentu; (d) Alat untuk mendisplay/menampilkan hasil monitoring; (e) Alat untuk mendeteksi hasil tegangan pada saluran telepon, apabila terjadi penurunan tegangan, indikasi terjadi penyadapan.
2	Jammer	(a) Alat untuk mengganggu (jamming) frekuensi GSM tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu; (b) Alat untuk mengganggu (jamming) frekuensi CDMA tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3	Tempest	Alat pendukung suatu ruangan yang dapat mengendalikan atau meniadakan pancaran gelombang elektromagnetik yang keluar ataupun masuk ke ruangan tersebut.
IV. Suku Cadang		
1	Suku Cadang Palsan	Suku cadang mesin sandi, KDC NDA dan KDC SA
2	Suku Cadang Peralatan Kripto Analysist	Suku cadang alat monitoring, alat traffic analysist dan code breaker
3	Suku Cadang Alat Pendukung Utama	Suku cadang counter-surveillance, jammer, dan tempest

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepada:
(Direktur Jenderal Bea dan Cukai/
Kepala KPPBC/KPU.....
(nama kantor tempat pemasukan))

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang sebagaimana dinyatakan berikut ini :

DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN				SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN (SP- 1)						
No. Urut	Pesawat/ Kapal	No. B/L/ AWB	Nomor Kontrak	Nomor L/C	Jenis Barang	Jumlah Barang	Invoice	Harga	Keterangan Negara Asal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Catatan :

1. Atas pemasukan barang tersebut, harap dapat diperlakukan prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2008 tanggal
2. Barang impor dimaksud khusus dipergunakan untuk keperluan/perlengkapan Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Yang Menyatakan :

DIREKTUR JENDERAL MATERIAL,
FASILITAS DAN JASA

(Nama)
(Pangkat)

Lampiran :

1. (dokumen pelengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

(*Hanya diisi oleh KPPBC/KPU dalam hal pembebasan diberikan oleh
KPPBC/KPU)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Pertahanan dan Keamanan
3. Paban VI
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p.
Direktur Teknis Kepabeanan
5. (Kepala KPPBC/KPU)
6. ...

*Nomor : KEP- /WBC.../KP.../20...

Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. (Nomor SP) tanggal (Tgl SP) dibebaskan dari bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (No. Permen) (tanggal); PPN, PPnBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 serta PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001; Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat), (tanggal)
a.n. Menteri Keuangan
KPPBC/KPU.....,

(Nama)
(NIP)

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII

/PMK.04/2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TENTANG PEMBEASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN
KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN
BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

Kepada:

(Direktur Jenderal Bea dan Cukai/

Kepala KPPBC/KPU.....

(nama kantor tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang sebagaimana dinyatakan berikut ini:

MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA				SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA (SP- 2)					
No. Urut	Pesawat/ Kapal	No. B/L/ AWB	Nomor Kontrak	Nomor L/C	Jenis Barang	Jumlah Barang	Invoice	Harga	Keterangan Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

1. Atas pemasukan barang tersebut, harap dapat diperlakukan prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2008 tanggal
2. Barang impor dimaksud khusus dipergunakan untuk keperluan / perlengkapan Tentara Nasional Indonesia

Yang Menyatakan :

a.n. KEPALA STAF UMUM TNI
ASISTEN LOGISTIK

(Nama)
(Pangkat)

Lampiran :

1. (dokumen pelengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

(*Hanya diisi oleh KPPBC/KPU dalam hal pembebasan diberikan oleh
KPPBC/KPU)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Kepala Staf Umum TNI
3. Direktur Jenderal Pertahanan dan Keamanan
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p.
Direktur Teknis Kepabeanan
5. (Kepala KPPBC/KPU)
6. Paban VI/ Angslog TNI
7. ...

*Nomor : KEP- /WBC.../KP.../20...

Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. (Nomor SP) tanggal (Tgl SP) dibebaskan dari bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (No. Permen) (tanggal); PPN, PPnBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 serta PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001; Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat), (tanggal)

a.n. Menteri Keuangan
KPPBC/KPU.....,

(Nama)

(NIP)

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepada:
(Direktur Jenderal Bea dan Cukai/
Kepala KPPBC/KPU.....
(nama kantor tempat pemasukan))

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang sebagaimana dinyatakan berikut ini:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA				SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (SP- 3)						
No. Urut	Pesawat/ Kapal	No. B/L/ AWB	Nomor Kontrak	Nomor L/C	Jenis Barang	Jumlah Barang	Invoice	Harga	Keterangan Negara Asal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Catatan :

1. Atas pemasukan barang tersebut, harap dapat diperlakukan prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2008 tanggal
2. Barang impor dimaksud khusus dipergunakan untuk keperluan/perlengkapan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Yang Menyatakan :

a.n. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA
DEPUTI LOGISTIK

(Nama)
(Pangkat)

Lampiran :

1. (dokumen pelengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

(*Hanya diisi oleh KPPBC/KPU dalam hal pembebasan diberikan oleh
KPPBC/KPU)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p.
Direktur Teknis Kepabeanan
4. Irwasum Polri
5. (Kepala KPPBC/KPU)
6. ...

*Nomor : KEP- /WBC.../KP.../20...

Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. (Nomor SP) tanggal (Tgl SP) dibebaskan dari bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (No. Permen) (tanggal); PPN, PPnBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 serta PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001; Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat), (tanggal)
a.n. Menteri Keuangan
Kepala KPPBC/KPU.....,

(Nama)
(NIP)

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29 /PMK.04/2008
TENTANG PEMBEASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN
KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN
BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

Kepada:
(Direktur Jenderal Bea dan Cukai/
Kepala KPPBC/KPU.....
(nama kantor tempat pemasukan))

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang sebagaimana dinyatakan berikut ini:

BADAN INTELIJEN NEGARA				SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR BADAN INTELIJEN NEGARA (SP- 4)						
				Nomor : Tanggal :						
No. Urut	Pesawat/ Kapal	No. B/L/ AWB	Nomor Kontrak	Nomor L/C	Jenis Barang	Jumlah Barang	Invoice	Harga	Keterangan Negara Asal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Catatan :

1. Atas pemasukan barang tersebut, harap dapat diperlakukan prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.04/2008 tanggal
2. Barang impor dimaksud khusus dipergunakan untuk keperluan /perlengkapan Badan Intelijen Negara

Yang Menyatakan :

a.n. KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA
DIREKTUR LOGISTIK

(Nama)
(Pangkat)

Lampiran :

1. (dokumen pelengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

(*Hanya diisi oleh KPPBC/KPU dalam hal pembebasan diberikan oleh KPPBC/KPU)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Kepala Badan Intelijen Negara
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p.
Direktur Teknis Kepabeanan
4. (Kepala KPPBC/KPU)
5. ...

*Nomor : KEP- /WBC.../KP.../20...

Atas barang Impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan. No. (Nomor SP) tanggal (Tgl SP) dibebaskan dari bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (No. Permen) (tanggal); PPN, PPnBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 serta PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001; Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat), (tanggal)
a.n. Menteri Keuangan
Kepala KPPBC/KPU.....,

(Nama)
(NIP)

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29 /PMK.04/2008
TENTANG PEMBEASAN BEA MASUK ATAS IMPOR
PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN
KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN
BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

Kepada:
(Direktur Jenderal Bea dan Cukai/
Kepala KPPBC/KPU.....
(nama kantor tempat pemasukan))

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang sebagaimana dinyatakan berikut ini:

LEMBAGA SANDI NEGARA				SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA (SP- 5)						
No. Urut	Pesawat/ Kapal	No. B/L/ AWB	Nomor Kontrak	Nomor I/C	Jenis Barang	Jumlah Barang	Invoice	Harga	Keterangan Negara Asal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Catatan :

1. Atas pemasukan barang tersebut, harap dapat diperlakukan prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2008 tanggal
2. Barang impor dimaksud khusus dipergunakan untuk keperluan/perlengkapan Lembaga Sandi Negara.

Yang Menyatakan :

- a.n. KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
SEKRETARIS UTAMA

(Nama)
(Pangkat)

Lampiran :

1. (dokumen pelengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

(*Hanya diisi oleh KPPBC/KPU dalam hal pembebasan diberikan oleh KPPBC/KPU)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Kepala Lembaga Sandi Negara
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p.
Direktur Teknis Kepabeanan;
4. (Kepala KPPBC/KPU)
5. ...

*Nomor : KEP- /WBC.../KP.../20...

Atas barang Impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. (Nomor SP) tanggal (Tgl SP) dibebaskan dari bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (No. Permen) (tanggal); PPN, PPnBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 231/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 serta PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001; Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat), (tanggal)
a.n. Menteri Keuangan
Kepala KPPBC/KPU.....

(Nama)
(NIP)

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI